

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah adalah tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹

Allah telah menurunkan wahyu dalam Al-qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan pemeliharaan anak yang terdapat dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),216.

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasanya orang tua diperintahkan untuk memelihara anak-anaknya, seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya yang baru lahir sampai dua tahun, sedangkan seorang ayah diperintahkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang baik, disamping itu orang tua juga diperintahkan untuk mendidik anak-anak

² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006).

dengan cara yang baik supaya bertaqwa kepada Allah.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak tersebut kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan dan pelaksanaan urusannya. Dalam hal ini, terutama orang tua yang berkewajiban melakukan *Hadhanah*. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan pengasuhan dari ibu bapaknya akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang.³

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal itu meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak adalah tanggung jawab bagi orang tua.⁴

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 217.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 189.

Ketika perceraian terjadi, maka mantan suami istri tersebut harus tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal ini dilakukan supaya dapat membantu perkembangan anak yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Persoalan *Hadhanah* menjadi salah satu hal yang sangat serius ketika terjadi perceraian. Setelah perceraian terjadi, tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menanggung derita. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan keinginan dari kedua orang tua, serta menimbulkan masalah hukum dalam penguasaan anak setelah bercerai, misalnya siapa yang berhak mendapatkan *Hadhanah*, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya, serta masih banyak masalah hukum yang timbul akibat perceraian itu terjadi. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan lahirnya sengketa *Hadhanah* yang diajukan ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat 2 juga menjelaskan kewajiban yang dimaksud dalam ayat 1 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut juga berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci ketika terjadi suatu perceraian, ayat 1 menjelaskan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat 2 menjelaskan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM :Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 192.

pemegang hak pemeliharanya, serta ayat 3 menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶

Perkara *Hadhanah* salah satu bagian dari perkara perkawinan. Secara kelembagaan, penyelesaian perkara *Hadhanah* bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam.⁷

Setiap perkara yang telah diputus di Pengadilan Tingkat Pertama, apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pihak yang memiliki hak tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Tingkat Pertama dimana perkara tersebut diputus. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan atau eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa ketika putusan tersebut sudah memperoleh

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 198.

⁷ Arne Huzaimah, "Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 18, No.2 (2018): 228, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1942/2093>.

kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pihak yang kalah tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.⁸

Untuk kasus sengketa *Hadhanah* mempunyai kekhususan, objek sengketa tersebut adalah anak, dan anak tidak bisa di samakan dengan benda. Selain itu bagaimana jika anak menolak untuk dieksekusi, sedangkan anak tidak dapat dipaksa seperti eksekusi benda, jika eksekusi dengan paksa tetap dilaksanakan, eksekusi tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih rinci dijelaskan, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejamam, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku salah lainnya⁹.

Permasalahan hak asuh anak terdapat berbagai kesulitan dalam proses pelaksanaan putusan. Karena sering kali pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, sehingga pihak yang menang kesulitan dalam memperoleh haknya. Permasalahan tersebut

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 8.

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan peraturan undang-undang tentang eksekusi hak asuh anak, maka dari itu masih terdapat banyak celah bagi pihak yang kalah untuk melalaikan kewajibannya dalam menjalankan putusan.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) *Hadhanah* terjadi di Pengadilan Agama Kudus, anak yang seharusnya mendapatkan kenyamanan, perlindungan serta kasih sayang kedua orang tua dijadikan objek eksekusi. Eksekusi *hadhanah* dalam perkara nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds juga mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya, ketika eksekusi dilakukan kondisi psikologis anak pada saat itu terganggu, sehingga anak tetap memilih ikut dengan ayahnya (pihak yang kalah di pengadilan). Hal tersebut menjadikan sesuatu yang menarik untuk diteliti, di samping itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 ayat 1 menjelaskan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Apabila eksekusi *Hadhanah* tidak mendapatkan hasil atau eksekusi gagal karena anak tidak mau ikut dengan ibunya (pihak yang menang di Pengadilan), bagaimana pengadilan memberikan alternatif untuk pihak yang menang supaya tetap mendapatkan haknya sebagai salah satu orang tua dari anak. Kemudian apakah amar putusan dalam perkara nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds yang memerintahkan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat masih dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta dengan mengingat pada saat ini telah berkembangnya berbagai macam persoalan ketika terjadi perceraian khususnya tentang *Hadhanah*, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PENGADILAN TENTANG HADHANAH DALAM PERKARA NOMOR 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds, serta bagaimana implementasi eksekusi *Hadhanah* dalam putusan Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diambil beberapa pokok permasalahan, agar terancang dan sistematis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds.
2. Bagaimana Implementasi Eksekusi *Hadhanah* dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds.

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Tujuan dalam penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara rinci dan jelas bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan eksekusi *Hadhanah* dalam perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat supaya dapat mengetahui masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi *Hadhanah* di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemikiran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan dari penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penulisan, supaya menjadi sistematis dan terstruktur, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pada penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah

untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pengantar pemahaman dasar tentang eksekusi, meliputi pengertian eksekusi, tata cara pelaksanaan eksekusi dan jenis-jenis eksekusi, serta pembahasan umum tentang *Hadhanah*. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek, metode pengumpulan data dan analisi data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari hasil penelitian dan analisa temuan-temuan dari fokus permasalahan peneliti, meliputi pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds, implementasi eksekusi *Hadhanah* dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus serta bagaimana apabila eksekusi gagal dilakukan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang di dalamnya antara lain berisi kesimpulan dan saran.